

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

1. Pengertian

Kafa'ah berasal dari Bahasa Arab dari kata كفى berarti sama atau setara. Secara etimologi *kafa'ah* berarti sebanding, setara, serasi, dan sesuai. Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing tidak merasa berat jika akan melangsungkan perkawinan. Sebanding disini diartikan sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak serta harta kekayaan.¹

Adapun kata sebanding atau sepadan disini mempunyai tujuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk syarat sah pernikahan. Hanya saja hak bagi wali dan perempuan untuk mencari jodoh yang sepadan.²

Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat ulama tentang pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. adapun perbedaannya sebagai berikut :

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan....*, hal. 140

² Ibnu Mas'ud dan. Zainal Abidin S, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal. 261

- a) Menurut Ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam perkara-perkara tertentu, yaitu nasab, islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.
- b) Menurut Ulama Malikiyah mengartikan *kafa'ah* adalah kesamaan dalam dua perkara yaitu : ketakwaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.
- c) Menurut Ulama Syafi'iyah mengartikan *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan istri dengan kesempurnaan atau kekurangannya (selain perkara yang selamat dari cacat). Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan adalah nasab, islam, merdeka dan pekerjaan.
- d) Menurut Ulama Hanabilah mengartikan *kafa'ah* adalah persamaan dalam lima perkara yakni islam, status pekerjaan, harta, merdeka dan nasab.³

Makna *kafa'ah* menekankan arti keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu dalam hal akhlak dan ibadah. *Kafa'ah* jika diartikan persamaan dalam hal harta kekayaan atau status sosial kebangsawanan maka akan sama dengan sistem kasta. Dalam Islam tidak dibenarkan sistem kasta karena semua

³ Misbachul Musthofa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya", *Tesis*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), hal. 23-24

manusia sama disisi Allah SWT kecuali dalam hal ketakwaannya.⁴
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Hujurat Ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(Al-Hujurat Ayat 13)⁵

Kafa'ah dalam perkawinan adalah tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami istri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal tertentu. Menurut ulama malikiyah kesetaraan disini yang dimaksud adalah kesetaraan dalam hal agama dan kondisi. Sedangkan Jumhur Ulama mengartikan kesetaraan dalam hal agama, nasab, kebebasan, dan pekerjaan. Kemudian Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan aspek kesetaraan dalam harta kekayaan.⁶

Di dalam Al-qur'an tidak diterangkan secara jelas mengenai konsep *kafa'ah*. Sehingga hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di

⁴ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 56

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hal. 517

⁶ Iman Firdaus, *Bekal pernikahan*, terj. Az-Zawaj Al-Islami As-Sa'id, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hal 267

kalangan ulama. Ulama empat mazhab yakni Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menganggap penting mengenai konsep *kafa'ah*. Sedangkan Ibnu Hazm mempunyai pendapat bahwa konsep *kafa'ah* itu tidak penting dalam sebuah perkawinan. Menurut beliau asalkan orang islam tidak melakukan zina maka dia berhak menikah dengan wanita yang tidak berzina.⁷

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon pendamping hidup bukan tanpa sebab. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan dalam melewati bahtera rumah tangga perkawinan.⁸

Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Ad-Daruqutni, dari Aisyah RA bersabda bahwa Rasulullah ﷺ :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُخَيِّرُوا
لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hal. 89

⁸ Zainal Faruq, "Studi Komparasi Imam Malik Bin Anas Dan Imam Syihabuddin Al-Qarafi Tentang Kafa'ah". *Tesis*. (Kudus: Stain Kudus, 2017), hal. 22

“Dari Aisyah RA berkata : Rasulullah bersabda : Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka yang sekufu denganmu dan kawinilah mereka.”⁹

Hadits riwayat Jabir : Para wanita jangan dinikahkan kecuali dengan orang yang setara, dan mereka tidak dinikahkan kecuali oleh para wali dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.¹⁰

Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ). (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah RA berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda :Wanita dinikahi karena empat hal; hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya, Maka pilihlah karena faktor agama niscaya engkau beruntung. (Muttafaq ‘Alaih)¹¹

Nabi Muhammad SAW menerangkan sebuah hadist mengenai kriteria wanita yang bisa dinikahi Pemilihan istri dari segi harta kekayaan, dari segi nasabnya, dari kecantikkannya, dan dari agamanya.

⁹ Ibnu Majah, *Kitab Al-Nikah Bah Al-Akfa'* Hadist No. 1958

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 9, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hal. 215

¹¹ Al- Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram*, (Surabaya:T.tp, Indonesia, T.th), hal. 402

2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
 وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. Al-Maidah ayat 5).¹²

Ayat diatas menerangkan bahwasanya dihalalkannya untuk menikahi wanita-wanita yang merdeka yang memelihara kehormatannya. Menurut Ibnu jarir istilah muhsanat dari lafad diatas adalah wanita-wanita yang merdeka dengan demikian bisa diartikan dengan *al-hurrah* artinya wanita yang merdeka.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hal. 107

Kemudian Jumhur Ulama berselisih pendapat mengenai Surat Al-Maidah ayat 5 .

2) QS. An-Nur ayat 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (QS. An-Nur ayat 26)¹³

3) QS. Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهِ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke

¹³ Ibid, hal. 352

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah ayat 221)¹⁴

b. Al-Hadist

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنكحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ). (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah R.A dari Rasulullah SAW bersabda : perempuan dikawini karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Hendaklah engkau memilih yang beragama. Pastilah engkau bahagia. (HR. Bukhari Muslim)¹⁵

3. Kriteria *Kafa'ah* Menurut Ulama Empat Mazhab

Dalam ukuran *kafa'ah* ini terdapat perbedaan pendapat diantara fuqoha. Hal yang dipertimbangkan dalam *kafa'ah* antara lain :

a) Nasab (Keturunan)

Menurut Jumhur Ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa nasab merupakan suatu hal yang paling penting dan masuk dalam *kafa'ah*.¹⁶ Hal ini mendasar pada hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (العَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا). (رَوَاهُ الْحَاكِمُ)

¹⁴ *Ibid.*, hal. 35

¹⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram*, (Surabaya:T.tp, Indonesia, T.th), hal. 402

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.....*, hal. 142

“Dari Ibnu Umar berkata : Orang Arab itu sekufu sesamanya, dan orang mawaly itu sekufu dengan sesamanya, kecuali tukang jahit dan tukang bekam.” (HR. Al-Hakim)¹⁷

Bahwa, Orang Arab sepadan dengan Orang Arab, Orang Arab tidak sepadan dengan orang selain orang Arab. Kabilah satu dengan kabilah lainnya tidak sepadan. Menurut Ulama Hanafiyah, nasab dalam kafa'ah perkawinan hanya dikhususkan orang-orang Arab. Maka dari itu, suami istri harus sama kabilahnya. Sedangkan menurut Syafi'iyah orang Quraish sebanding dengan orang Quraish kecuali dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Jika ditelaah dari pendapat ini yang menjadi pertimbangan nasab hanya nasab dari bapak. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa golongan Quraish sebanding dengan Bani Hasyim.¹⁸

Adapun dalil dalam Al-qur'an terdapat pada Surat Al-Furqan ayat 54 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

¹⁷ Al-Hafiz Ibn Mular Asqolani, *Bulughul Al-Maram*....., hal. 417

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*....., hal. 142

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. “(QS. Al-Furqan ayat 54)¹⁹

Imam Bukhari menjelaskan ayat ini merupakan dalil dalam bab *kafa'ah*. Yang dimaksudkan adalah nasab dan hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan.

b) Diyanah (Agama)

Jumhur ulama sepakat bahwa agama dimasukkan dalam *kafa'ah* agama. Mengingat sangat pentingnya aspek ini dalam kufu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. A-Sajdah Ayat 18.

Dalam QS. A-Sajdah Ayat 18 yang berbunyi :

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

“Orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang fasik mereka tidaklah sama.” (QS. As-Sajdah Ayat 18)²⁰

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim yang sholih sekufu dengan perempuan yang sholihah dan tidak sekufu dengan orang yang fasik. Ayat menjelaskan bahwa seorang muslim

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hal. 364

²⁰ *Ibid.*, hal. 416

satu dengan lainnya adalah sama. Yang membedakan dari keduanya adalah tingkat ketakwaannya.

Firman Allah dalam surat Al Baqarah : 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al Baqarah : 221)²¹

Larangan dalam dalam ayat ini hanya untuk dalam hal kafa'ah. Perempuan yang kafir boleh dinikahi oleh laki-laki yang beriman. Akan tetapi, perempuan yang ahli kitab saja.²² Bangsa Arab juga berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antar bangsa semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup dan beliau

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hal. 35

²² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal 261

tidak mempersoalkan hal tersebut. Diantaranya ada hadist yang bunyinya :

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنْ تَنْكِحَ
أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَوْلَاهُ فَتَنْكِحَهَا بِأَمْرِهِ

Nabi Muhammad SAW menyuruh Fatimah Binti Qeis untuk kawin dengan Usamah Bin Zaid, hamba sahaya Nabi, maka Usamah mengawini perempuan itu dengan suruhan Nabi tersebut. (Muttafaq ‘Alaih)²³

c) Merdeka

Merdeka dalam *kafa'ah* perkawinan adalah seseorang tersebut bukan seorang budak. Jumhur ulama sepakat unsur ini dimasukkan dalam *kafa'ah* selain Ulama Malikiyah Berdasarkan QS. An-Nahl ayat 75 yang berbunyi :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا
رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ
ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (QS. An-Nahl ayat 75)²⁴

²³ *Ibid*, hal. 34

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hal. 275

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang budak yang dimiliki tuannya tidak dapat berbuat sesuatu kecuali atas perintah dari tuannya.

d) Pekerjaan (Profesi)

Pekerjaan atau profesi diartikan sebagai mata pencahariannya seorang laki-laki yang dapat menjamin nafkah keluarganya. Jumhur ulama selain Ulama Malikiyah sepakat memasukkan pekerjaan dalam *kafa'ah*. Untuk kriteria *kafa'ah* tentang profesi atau kedudukan usaha sebagai syarat *kafa'ah* juga mengalami perbedaan pendapat dikalangan ulama.²⁵ Ulama yang menjadikan profesi sebagai salah satu kriteria *kafa'ah* berdalil dengan hadist yang kebanyakan ulama tidak menilainya sebagai hadist shahih yang bunyinya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا). (رَوَاهُ الْحَاكِمُ)

“Orang Arab itu sekufu sesamanya, dan orang mawaly itu sekufu dengan sesamanya, kecuali tukang jahit dan tukang bekam.” (HR. Al-Hakim)²⁶

e) Harta Kekayaan

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan....*, hal. 142

²⁶ Al-hafiz Ibn Mular Asqolani, *Bulughul Al-Maram*, (Surabaya:T.tp, Indonesia, T.th) , hal. 417

Harta kekayaan disini dimaksudkan adalah harta kekayaan suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Menurut sebagian Ulama Syafi'iyah tidak menganggap harta kekayaan sebagai suatu hal yang penting. Mengingat harta itu bisa datang dan pergi sewaktu-waktu. kemudian tidak pula dijadikan dasar kebanggaan bagi orang yang berkrepibadian yang tinggi.²⁷ Sedangkan, Menurut Ulama Hanafiyah, Ulama Hanabilah dan sebagian Ulama Syafi'iyah harta merupakan sesuatu yang penting dalam *kafa'ah*²⁸. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحْسَبُ أَهْلِ الدُّنْيَا مَدَا الْمَالِ

“Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata : Rasulullah bersabda : kebangsawanan seseorang di dunia adalah mereka yang mempunyai harta”.²⁹

Demikian juga kekayaan adanya perbedaan pendapat. Menurut Imam Ahmad, kekayaan itu merupakan salah satu syarat *kafa'ah*. Hendaknya seorang laki-laki yang ingin mengawini wanita memiliki harta yang dapat mencukupi kebutuhan perempuan

²⁷ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung; Karisma, 2008). Cetakan I, hal. 51

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.....*, hal. 142

²⁹ Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Al-Maktabah Al-Syamilah, Juz II, hal 73

tersebut. Adapun dalil yang digunakan adalah hadist Nabi Muhammad SAW dari Samrah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi :

عَنْ سَمْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْحَسْبُ الْمَالُ
وَالكَرْمُ النَّفْوَى. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

“Dari Samrah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :
kebangsawanan adalah pada kekayaan dan kemuliaan pada takwa.”

(HR. At-Tirmidzi)³⁰

f) Tidak Cacat

Menurut Ulama Mazhab Syafi'i juga menganggap kesempurnaan anggota tubuh sebagai bagian dari *kafa'ah*. Seorang laki-laki yang memiliki cacat tubuh yang menikah dengan perempuan yang sempurna anggota tubuhnya dan sehat itu membenarkan dibatalkannya suatu perkawinan karena tidak kufu. Sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi dan hanbali berpendapat bahwa meskipun cacat tubuh tersebut tidak menjadikan suatu perkawinan menjadi batal, akan tetapi memberikan kesempatan bagi seorang istri untuk tetap menerima kekurangan suaminya atau menolaknya.³¹

g) Akhlak dan perangai yang baik

³⁰ *Ibid.*, hal. 73

³¹ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama.....* , hal. 51

Tidak sekufu pernikahannya seorang yang berakhlak baik menikah dengan seorang yang tidak baik.³² Berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nur : 26 yang berbunyi :

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أَلَّا تَكْفُرُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Wanita –wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (QS. An-Nur : 26)³³

h) Ilmu pengetahuan

Tidak juga sekufu pernikahannya seorang yang pandai dan alim dalam agama dengan seorang yang kurang paham dalam hal agama. Dan pernikahannya seorang yang berwawasan luas dengan seorang yang buta huruf.

Firman Allah dalam QS. Az-Zumar : 9

.....قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ.....

³² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal. 264

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hal. 352

“Katakanlah (hai Muhammad) adakah sama orang yang berpengetahuan itu dengan yang tidak berpengetahuan.”³⁴

i) Umur

Sepadannya dalam segi usia disini adalah seorang laki-laki lebih tua sedikit dengan perempuan bukan sebaliknya, yaitu perempuan yang lebih tua dari laki-laki. Kemudian tidak juga sekufu seorang laki-laki yang sudah berusia lebih dari 40 tahun menikahi gadis yang masih berusia 17 tahun.³⁵

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi : Dari Buraidah R.A berkata, Abu Bakar dan Umar r.a pernah meminang Siti Fatimah maka berkata Rasulullah SAW “ Sesungguhnya ia masih kecil”, kemudian dipinang oleh Ali r.a maka beliau menikahkannya dengan Ali.

4. Waktu berlakunya *Kafa'ah*

Adapun waktu yang ditentukan mengenai berlakunya *kafa'ah* atau tidak seorang calon suami dan calon istri adalah sebelum terjadinya akad nikah. Hal ini sebab peninjauan calon suami sudah *kafa'ah* belum dengan calon istri. Apabila *kafa'ah* ini terjadi setelah akad nikah, dan terjadi perbedaan identitas yang dikemukakan sebelum terjadinya perkawinan maka akadnya boleh di batalkan.

³⁴ *Ibid*, hal. 459

³⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal. 265

Orang yang berhak memberikan ukuran *kafa'ah* adalah pihak perempuan dan walinya. Para Fuqoha mempunyai alasan mengenai ini yakni yang pertama, apabila terjadi tidak kesekufuan antara suami dan istri dan adanya aib, itu lebih menjurus kepada pihak perempuan. Di karenakan seorang laki-laki tidak akan turun status sosialnya karena menikahi perempuan yang status sosialnya lebih rendah. Alasan kedua, Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan Yahudi yang masuk Islam. Perempuan tersebut bernama Safiyyah Huyaiyyi.³⁶

5. Hukum *Kafa'ah*

Perbedaan ulama dalam memberikan pendapat mengenai hukum *kafa'ah* ini dikarenakan tidak dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan secara spesifik.

Menurut Ibnu Hazm beliau seorang pemuka aliran Mazhab Zhahiriyah mengemukakan bahwa beliau tidak mengakui adanya *kafa'ah* dalam perkawinan. Menurut beliau seorang muslim berhak menikah dengan siapapun asalkan tidak dengan wanita pezina dan selama tidak melakukan zina dia berhak menikah dengan siapapun.

Menurut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kafaah bukan merupakan syarat perkawinan. Jika

³⁶ Misbachul Musthofa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya", *Tesis*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), hal. 39-44

dalam perkawinan tersebut ada unsur tidak *kafa'ah* calon suami atau istrinya maka perkawinan tersebut tetap dianggap sah.³⁷

B. Ulama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama islam.³⁸ Kata ulama berasal dari Bahasa Arab yakni العلماء bentuk tunggalnya adalah lafadh عالم yang berarti pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina dan membimbing umat islam baik masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari. Makna sebenarnya dalam Bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti. Kemudian kata ulama diserap ke dalam Bahasa Indonesia.³⁹

Pengertian ulama secara harfiyah adalah “orang-orang yang memiliki ilmu”. Dari pengertian harfiyah dapat disimpulkan bahwa ulama adalah :

1. Orang muslim yang menguasai ilmu agama
2. Muslim yang memahami syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) sebagaimana terangkum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3. Menjadi tauladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkannya.

³⁷ Zainal Faruq, “Studi Komparasi Imam Malik Bin Anas Dan Imam Syihabuddin Al-Qarafi Tentang Kafa'ah”. *Tesis*. (Kudus: Stain Kudus, 2017), hal. 53

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁹Shabri Shaleh Anwar, *Pelopop Al-Qur-An Kota Seribu Parit Indragiri Hilir KH. Bustani Qadri*, (Pekanbaru: Qudwah Press Online, 2018), hal. 43

Dengan demikian, pengertian ulama secara harfiah adalah orang yang memiliki ilmu.⁴⁰

Ulama adalah pewaris para nabi (*warasatul anbiya'*). Ulama memiliki hak waris akan peran kenabian. *Naba'a* adalah pembawa berita dan pemberi peringatan. Maka para ulama memiliki dua tugas yaitu membina manusia agar tetap terjaga kemuliaannya dan mengingatkan manusia akan bahayanya jika manusia terlepas dari kemuliaan.

Ulama menjadi pewaris nabi maka harus memiliki sifat-sifat nabi. Adapun yang menjadi sifat nabi ada empat yaitu shidiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Dalam keempat sifat ini menggambarkan kemuliaan akhlaq manusia. Maka seorang ulama juga harus memiliki dari keempat sifat ini.

Shidiq berarti kebenaran. Seorang ulama harus memiliki keluasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sifat yang kedua adalah amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Sifat dipercaya menjadi kekuatan siapapun jika manusia membawa sebuah misi besar membangun perubahan. Sifat yang ketiga adalah tabligh. Tabligh adalah dewasa. Maksudnya adalah manusia dapat menempatkan diri dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun dengan bijaksana. Kedewasaan seseorang tidak bisa dilihat dari segi pendidikan yang ditempuh ataupun dari segi umur. Sifat yang terakhir

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 44

adalah fathonah. Fathonah adalah kecerdasan intelektual. Seorang ulama harus memiliki kecerdasan intelektual karena seorang ulama adalah pewaris nabi. Yang kemudian ulama akan banyak bersentuhan dengan semua elemen masyarakat umum. Jika seorang ulama mudah menyerah dan menghadapi masalah karena IQ rendah, seorang ulama akan sulit untuk mempengaruhi masyarakat.⁴¹

Dari segi fungsinya, sosok ulama pada masyarakat Jawa terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Ulama Pondok Pesantren

Ialah ulama bebas atau ulama yang kedudukan peran sosialnya berada di jalur *ad-dakwah wat-tarbiyah*. Tugas utamanya sebagai guru dan pengajar sekaligus penyiar (mubaligh) agama. Sampai dengan abad ke 19, para kyai di Jawa telah berupaya mengelola sistem pendidikan islam dengan model pondok pesantren, dan tempat tersebut juga menjadi kekuatan dan daya tarik besar bagi kalangan rakyat.⁴²

Kalangan ulama pesantren termasuk kelompok masyarakat merupakan kelompok yang di takuti oleh pemerintah Belanda pada Jaman Koloniasme. Pada umumnya, para ulama pesantren memilik sifat agresif dan fanatisme islami yang sangat tinggi.

⁴¹ Bambang Triono, *Menggapai Kemuliaan Diri*, (Jember: Penerbit Cerdas Ulet Kreatif, 2012), hal. 59-63

⁴² Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). Cetakan 1, hal. 63

Sehingga sangat mudah menumbuhkan kebencian dan rasa permusuhan terhadap orang-orang Belanda yang menjajah.⁴³

2. Ulama Pejabat atau Panggilan Penghulu

Ialah ulama yang kedudukan peran sosial keagamaannya berada di jalur *at-tasyri' wal-qadla*. Artinya, aktivitas sosial keagamaannya yang menonjol sebagai pelaksana bidang kehakiman yang menyangkut hukum Islam. Menurut sejarah, kelompok penghulu sudah ada sejak berabad-abad lamanya. Ketika kerajaan Islam berkuasa di tanah Jawa. Diantara yang menjadi penghulu adalah Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga.⁴⁴

C. Penelitian Terdahulu

Skripsi oleh Haerul Anwar, tahun 2009 dengan judul “*Kafa'ah* Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa warga masyarakat Desa Kemang sudah paham dengan *kafa'ah* dalam perkawinan akan tetapi mereka masih kurang terbiasa dengan kata *kafa'ah* atau *kufu*. Mereka memahami substansinya perkawinan yaitu antara calon istri dan calon suami harus memiliki kesamaan latar belakang.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hal 63

⁴⁴ *Ibid*, hal. 65

⁴⁵ Haerul Anwar, “*Kafa'ah* Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

Kafa'ah disini diperuntukkan bagi calon suami harus sebanding dengan calon istri. *Kafa'ah* juga berperan pembentukan keluarga yang sakinah dan juga dapat menyelamatkan kegagalan dalam berumah tangga yang disebabkan perbedaan pemikiran suami istri. Jika terjadi pertengkaran karena perbedaan pemikiran dan tidak dapat teratasi maka memungkinkan akan jatuhnya talak dan berakhir di pengadilan agama.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *kafa'ah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini meneliti *kafa'ah* sebagai salah satu anjuran untuk mencari pasangan hidup menurut pendapat ulama. Sedangkan pada penelitian Haerul Anwar itu dalam bentuk pelaksanaannya di masyarakat.

Skripsi oleh Musafak, tahun 2010 dengan judul “Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)”. Hasil dari penelitian ini bahwa relevansinya pernikahan di Indonesia setelah dianalisa dengan konteks masyarakat Indonesia maka konsep *kafa'ah* Mazhab Hanafi tinggal dua yakni agama dan kekayaan. Yang aslinya ada lima kriteria *kafa'ah* dalam Mazhab Hanafi yakni nasab, agama, keturunan, kemerdekaan dan kekayaan. Setelah dianalisis dengan menggunakan metode *'urf* dengan melihat kemaslahatan yang ada didalamnya maka konsep *kafa'ah* Mazhab Hanafi tinggal dua yakni agama dan kekayaan. Karena dengan dua kriteria ini sudah dapat memungkinkan keluarga yang bahagia dapat tercapai. Namun dalam

masyarakat Indonesia sekarang ini perlu adanya faktor lain untuk menciptakan keluarga yang bahagia diantaranya kesekufuan dalam faktor pendidikan, kesehatan dan kedewasaan untuk saling mengerti satu sama lain.⁴⁶

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai *kafa'ah*. Perbedaannya adalah dalam penelitian Musafak mengkaji mengenai konsep *kafa'ah* menurut Ulama Modern. Sedangkan penulis disini meneliti *kafa'ah* dengan konsep literatur fikih empat mazhab, serta pendapat para ulama pondok pesantren.

Tesis oleh Faisol Rizal Program, tahun 2012 dengan judul “Implementasi *Kafa'ah* Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan *Kafa'ah* Kiai Pesantren Kab. Jombang)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya asumsi kiai dan keluarga pesantren tentang *kafa'ah* yang berbeda yaitu *kafa'ah* yang berlandaskan teori pemilihan pasangan dan *kafa'ah* yang berlandaskan teori fikih empat mazhab. Ini merupakan implikasi dari pergesekan teori dan praktik *kafa'ah* itu sendiri. Pada praktiknya penerapan *kafa'ah* dala keluarga pesantren menekankan pada aspek keagamaan dalam tujuan utamanya, akan tetapi tujuan tersebut melalui metode berbeda. Metode tersebut terdiri dari tiga hal yaitu *kafa'ah* berdasakan ilmu pengetahuan, kafaah berdasakan nasab dan *kafa'ah* berdasarkan agama.⁴⁷

⁴⁶ Musafak, “Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

⁴⁷ Faisol Rizal, “Implementasi *Kafa'ah* Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan *Kafa'ah* Kiai Pesantren Kab. Jombang)”, *Thesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012)

Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti *kafa'ah* dalam hal implemetasi *kafa'ah* menurut ulama pondok pesantren dengan literatur fikih empat mazhab. Perbedaannya adalah lokasi tempat penelitian, kemudian pembahasan juga berbeda. Penelitian milik Faisol Rizal ini membahas juga mengenai penerapannya dalam keluarga para ulama.

Skripsi oleh Muhamad Lutfi, tahun 2018 dengan judul “Konsep *Kafa'ah* Perspektif Masyarakat Pesantren (Studi Pemikiran Kyai Dan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Watucongol, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang)”. Hasil dari penelitian ini adalah konsep *kafa'ah* yang diterapkan oleh para pengasuh pondok pesantren watucongol pada dasarnya tetap berdasarkan pada aspek keagamaan dan ketakwaan. Bertujuan untuk menjaga keturunan menjadi teladan, memiliki kapasitas, kualitas dan kapabilitas yang baik berdasarkan Agama Islam. Kemudian menurut tinjauan hukum islam konsep kafaah yang dibicarakan adalah berlandaskan kaidah *al-adatul muhakkamah* dan *al-aslu fil 'adatil ibahah*.⁴⁸

Persamaan dengan penelitian ini adalah yang menjadi informan penelitian adalah ulama pondok dan pengasuh pondok pesantren, serta membahas mengenai konsep *kafa'ah*. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian, dan pembahasan yang dikaji. Dalam

⁴⁸ Muhamad Lutfi, “Konsep Kafaah Perspektif Masyarakat Pesantren (Studi Pemikiran Kyai Dan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Watucongol, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

penelitian milik Muhamad Lutfi ini membahas kaidah-kaidah istinbat hukum yaitu berlandaskan kaidah *al-'adatul muhakkamah* dan *al-aslu fil 'adatil ibahah*. Dalam penelitian penulis disini tidak mencantumkannya.

Jurnal oleh Syafrudin Yudowibowo, tahun 2012 dengan judul “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Islam”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang pertama, islam pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, baik dalam kedudukan, harta dan suku. Islam tidak menetapkan aturan *kafa'ah* akan tetapi manusia yang membuat aturan *kafa'ah*. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dimana isi pasal demi pasal di dalam aturan tidak ada aturan yang mensyaratkan adanya konsep *kafa'ah* dalam hal terjadinya perkawinan khususnya dalam proses peminangan dan pencegahan perkawinan.⁴⁹

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak membahas konsep *kafa'ah* dengan tinjauan hukum perkawinan di Indonesia akan tetapi dengan teori ulama fiqih empat mazhab.

⁴⁹ Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Islam”, *Jurnal*, (Semarang: Universitas Sebelas Maret, 2012)